
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2023

| | |
|--------------------|---|
| Kabupaten | : Temanggung |
| Program | : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| Kegiatan | : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : Pengembangan Puskesmas |
| Sumber Anggaran | : DAU / DAK / DAK Non Fisik / DBHCHT / BANKEU |
| Jumlah Anggaran | : Rp. 35.300.000.000,- |
| Instansi Pelaksana | : Dinas Kesehatan |

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas Pasal 12 ayat (1) bahwa persyaratan bangunan puskesmas meliputi (a) persyaratan administratif, persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja serta persyaratan teknis bangunan. (b) bangunan bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain. (c) bangunan didirikan dengan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak-anak dan lanjut usia. Persyaratan bangunan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan Kesehatan. Bangunan puskesmas yang memadai dan memenuhi standart pelayanan diharapkan dapat berdaya guna bagi masyarakat.

Berdasarkan usulan Puskesmas Tahun 2022 didukung dengan data pada aplikasi ASPAK terupdate terdapat 8 puskesmas di Kabupaten Temanggung dengan kecukupan ruang dan kondisi bangunan yang belum sesuai dengan Standar Permenkes No 43 Tahun 2019. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Tretep, Parakan, Kranggan, Kaloran, Tembarak, Kedu, Pare, dan Selopampang.

Ketidacukupan ruang pelayanan pada puskesmas tersebut antara lain belum adanya ruang pelayanan fisioterapi, pelayanan persalinan untuk PONEB. Maka selanjutnya perlu dilakukan pengembangan dan renovasi bangunan di 8 (delapan) Puskesmas tersebut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Dana DBHCHT dan DAK Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Temanggung mendukung pengembangan Puskesmas di Kabupaten Temanggung, yaitu mewujudkan Puskesmas yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan memperhatikan kesesuaian prasarana dan alat Kesehatan sesuai dengan standar yang ada.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud Renovasi Puskesmas Tretep dan Renovasi Gedung Puskesmas adalah untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dan penyediaan bangunan Puskesmas sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan renovasi puskesmas tretep dan renovasi gedung puskesmas adalah terlaksananya penambahan ruang pelayanan Puskesmas Tretep, Parakan, Kranggan, Kaloran, Tembarak, Kedu, Pare, dan Selopampang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan standar yang ada.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

Menu Kegiatan: Renovasi Puskesmas Tretep

| No. | Rincian Menu Kegiatan/ Komponen | Jumlah Penerima | Target Output | | Pendanaan (Rp. Juta) | | Target Outcome |
|-----|------------------------------------|--------------------|---------------|------|-------------------------|------|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Renovasi Gedung Puskesmas | 1 puskesmas | 1 | 0 | 5.300 | 0 | Tersedianya puskesmas dengan kecukupan ruang sesuai standar |

Menu Kegiatan: Renovasi Gedung Puskesmas

| No. | Rincian Menu Kegiatan/ Komponen | Jumlah Penerima | Target Output | | Pendanaan (Rp. Juta) | | Target Outcome |
|-----|------------------------------------|--------------------|---------------|------|-------------------------|------|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Renovasi Gedung Puskesmas | 7 puskesmas | 7 | 0 | 30.000 | 0 | Tersedianya puskesmas dengan kecukupan ruang sesuai standar |

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari menu kegiatan renovasi puskesmas Tretep dan renovasi gedung puskesmas adalah puskesmas dengan kondisi bangunan belum sesuai standar Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 yang terdiri dari:

1. Puskesmas Tretep;
2. Puskesmas Parakan;
3. Puskesmas Kranggan;
4. Puskesmas Kaloran;
5. Puskesmas Tembarak;
6. Puskesmas Kedu;
7. Puskesmas Pare;
8. Puskesmas Selopampang.

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa kebutuhan dana dan lokasi kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut.

| No. | Rincian Menu Kegiatan | Usulan Output | Satuan Biaya | Usulan Kebutuhan Dana (Rp.) | Lokus | Kecamatan | Desa/ Kelurahan |
|-------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| 1. | Renovasi Puskesmas Tretep | 1 paket | Rp. 5.300.000.000 | Rp. 5.300.000.000 | Puskesmas Tretep | Tretep | Dawuhan |
| 2. | Renovasi Gedung Puskesmas | 1 paket | Rp. 4.000.000.000 | Rp. 4.000.000.000 | Puskesmas Parakan | Parakan | Parakan Kauman |
| 3. | Renovasi Gedung Puskesmas | 1 paket | Rp. 4.000.000.000 | Rp. 4.000.000.000 | Puskesmas Kranggan | Kranggan | Kranggan |
| 4. | Renovasi Gedung Puskesmas | 1 paket | Rp. 6.000.000.000 | Rp. 6.000.000.000 | Puskesmas Kaloran | Kaloran | Mengor |
| 5. | Renovasi Gedung Puskesmas | 1 paket | Rp. 4.000.000.000 | Rp. 4.000.000.000 | Puskesmas Tembarak | Tembarak | Tembarak |
| 6. | Renovasi Gedung Puskesmas | 1 paket | Rp. 4.000.000.000 | Rp. 4.000.000.000 | Puskesmas Kedu | Kedu | Kedu |
| 7. | Renovasi Gedung Puskesmas | 1 paket | Rp. 4.000.000.000 | Rp. 4.000.000.000 | Puskesmas Pare | Kranggan | Kranggan |
| 8. | Renovasi Gedung Puskesmas | 1 paket | Rp. 4.000.000.000 | Rp. 4.000.000.000 | Puskesmas Selopampang | Selopampang | Gambasan |
| Total Kebutuhan | | 9 paket | | Rp. 35.300.000.000 | | | |
| Total Usulan Kebutuhan | | | | Rp. 35.300.000.000 | | | |

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan renovasi puskesmas tretep dan renovasi gedung puskesmas menggunakan metode pemilihan penyedia menggunakan *E-Tender* dan rencana pelaksanaan kegiatan mulai dari penandatanganan kontrak sampai dengan kegiatan selesai adalah 180 (seratus delapan puluh) hari. Dalam proses pembayaran dilakukan secara bertahap dengan pembagian termin.

Dalam proses pemeriksaan awal, menuju termin dan PHO pembangunan diperiksa oleh PPK selanjutnya diserahterimakan kepada pengurus barang pengguna Dinas Kesehatan dan diserahterimakan kepada puskesmas untuk dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas.

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui monitoring sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Monitoring sebelum kegiatan dilaksanakan adalah melalui survei ke puskesmas lokus dengan membawa ceklist persiapan pelaksanaan baik persiapan dokumen dan ruangan. Monitoring proses pembangunan dilaksanakan dengan mengisi ceklist kondisi saat dilaksanakannya pembangunan. Setelah kegiatan dilaksanakan melalui survei ke puskesmas lokus dengan membawa ceklist mengenai kondisi *final* setelah diterima oleh puskesmas. Evaluasi dilaksanakan setelah enam bulan dilaksanakan.

H. KETERANGAN LAINNYA

| No | Jenis kegiatan | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Penyusunan Organisasi | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Dokumen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 3 | Pelaksanaan pekerjaan | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 4 | Penyerahan hasil pekerjaan | | | | | | | | | | ■ | | |
| 5 | Monev | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Temanggung, 06 September 2022

Kepala Bidang
Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung



Achmad Asfari Asy, SKM., M.Si
NIP. 19750608 200501 1 006